

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
~~Telp : 0710-7321925~~
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 079 /PM.00.02/K.BB-02/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penyampaian LPPDK dan Audit
Laporan Dana Kampanye

Mentok, 21 Februari 2023

Kepada Yth: Ketua KPU
Kabupaten Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang ~~Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang~~ Pemilihan Umum;
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye ~~Pemilihan Umum;~~
6. PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

B. Sehubungan dilaksanakannya pengawasan pada sub tahapan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye serta audit Laporan Dana Kampanye disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. ~~Bahwa Berdasarkan Lampiran 1 PKPU Nomor 18 Tahun 2023~~ Program dan Jadwal Kegiatan sebagai berikut :
 - Periode Pembukuan LPPDK yaitu: **Partai Politik Peserta Pemilu : Sabtu, 17 Desember 2022 s.d Kamis, 22 Februari 2024;**

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 43 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :
Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
3. ~~Bahwa berdasarkan **Pasal 91 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :~~
 - (1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima konsultasi dari Peserta Pemilu dalam proses penyusunan LPPDK.*
 - (2) *Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kendala dalam penyusunan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi kepada KAP.*
 - ~~(3) KAP secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka.~~
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 96 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :
 - (1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK Peserta Pemilu.*
 - (2) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :*
 - a. *Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya ; dan*
 - b. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
5. Bahwa berdasarkan **Pasal 103 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :
 - (1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).*
 - (2) *KPU mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

- C. Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas dan dalam rangka Pencegahan Pelanggaran, diimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan sub tahapan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye serta audit Laporan Dana Kampanye sesuai dengan **point 1 s.d point 5** serta sesuai standar tata laksana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- D. Bawaslu Kab. Bangka Barat dan Jajaran Pengawas akan melakukan koordinasi dan pengawasan dalam tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**

DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu